



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

**ASISTEN DEPUTI BIDANG
NASKAH DAN PENERJEMAHAN
TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebagai turunan dari Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dan Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020-2024.

Renstra Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak mengenai rencana strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Secara internal, Renstra Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam mencapai target-target capaian yang telah digariskan.

Semoga dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam rangka memberikan kontribusi positif kepada organisasi guna mewujudkan visi Sekretariat Kabinet, yakni, Sekretariat Kabinet yang Berwibawa dan Andal dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Jakarta, 21 Mei 2021

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan,



Yuyu Mulyani

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN	4
I.1. Kondisi Umum	4
a. Peran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	4
b. Dukungan Sumber Daya Manusia	6
c. Capaian Kinerja	7
d. Capaian Reformasi Birokrasi	9
I.2. Potensi dan Permasalahan	10
a. Analisis SWOT	10
b. Isu-isu strategis yang dihadapi	12
I.3. Sistematika Penyusunan	13
BAB II	
VISI, MISI, DAN TUJUAN	15
II.1. Visi	15
II.2. Misi	15
II.3. Tujuan	15
II.4. Sasaran Kegiatan	15
II.5. Program dan Kegiatan	29
BAB III	
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	30
III.1. Arah Kebijakan dan Strategi	30
III.2. Kerangka Regulasi	31
III.3. Kerangka Kelembagaan	31
BAB IV	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	32
IV.1 Target Kinerja	32
IV.2 Kerangka Pendanaan	35
BAB V	
PENUTUP	36
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan	37
Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi	40

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Kondisi Umum

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai turunan dari Renstra Sekretariat Kabinet dan Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam kaitan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Renstra Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan pada hakekatnya merupakan rancangan kinerja jangka menengah yang disusun secara sistematis sebagai pemandu kinerja guna menghasilkan peningkatan kinerja secara terencana selama periode 2020-2024.

Penetapan Renstra Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dimaksudkan untuk membangun kesamaan pemahaman dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan serta mencapai target sasaran yang ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang digariskan, yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan program dukungan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melalui 3 (tiga kegiatan), yaitu: (1) penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan, (2) penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah, dan (3) pencatatan, penghimpunan, dan distribusi pidato Presiden RI secara verbatim dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan.

a. Peran Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretaris Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pencatatan, penghimpunan, dan distribusi pidato Presiden RI secara verbatim dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan.

Tugas tersebut diuraikan lebih rinci dalam fungsi, sebagai berikut:

1. Penyiapan naskah kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
2. Penerjemahan tertulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan Sekretariat Kabinet;
3. Pengoordinasian dukungan penerjemahan lisan acara kepresidenan/kenegaraan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;
4. Pencatatan, kompilasi, distribusi, dan pendokumentasian verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 terdiri dari:

1. Bidang Naskah terdiri atas:
 - a. Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan;
 - b. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia; dan
 - c. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing.
2. Bidang Penerjemahan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penerjemahan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi;
 - b. Subbidang Penerjemahan Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; dan
 - c. Subbidang Dukungan Data Penerjemahan.
3. Bidang Verbatim, terdiri atas:
 - a. Subbidang Verbatim Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi;
 - b. Subbidang Verbatim Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; dan
 - c. Subbidang Dukungan Data Verbatim.

b. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 30 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Asisten Deputi	1
2	Kepala Bidang	3
3	Kepala Subbidang	8
4	Pejabat Fungsional Penerjemah	13
5	Pengelola Naskah	1
6	Analisis Data dan Informasi	1
7	Pengolah Data	1
8	Pegawai Tidak Tetap	2
Total		30

2. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	9
2	Golongan III	18
3	Golongan II	1
4	Pegawai Tidak Tetap	2
Total		25

3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Doktor/S3	1
2	Pascasarjana/S2	11
3	Sarjana/S1	17
4	Diploma/D3	1
Total		25

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	15
Total		30

c. Capaian Kinerja

Pencapaian tujuan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran kegiatannya selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Gambaran tingkat capaian Sasaran kegiatan Renstra Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1
Capaian Sasaran Kegiatan Renstra Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Jumlah naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	317	1300	550	550	550
		Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana	151	157	181	175	120
		Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang	100%	100%	100%	100%	100%

	Penerjemah	dibina sesuai rencana					
		Jumlah dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang disusun sesuai rencana	2	5	5	5	5
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel capaian sasaran kegiatan periode 2015-2019 tersebut, tergambar bahwa dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang ditetapkan, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan telah menunjukkan kinerja optimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam target capaian kinerja, yakni 100 persen. Pada Sasaran Kegiatan I, yakni Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas, keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan IKU Jumlah Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Secara kuantitas, terdapat fluktuasi jumlah capaian dari 317 pada tahun 2015 menjadi 1300 pada tahun 2016, meskipun secara persentase, capaian output pada kedua tahun tersebut sebesar 100 persen.

Fluktuasi secara kuantitas output terjadi dilatarbelakangi oleh perubahan satuan hitung dari sebelumnya penghitungan didasarkan pada hal yang terdapat pada naskah kepresidenan dan terjemahan, menjadi penghitungan output yang didasarkan jumlah surat. Dengan demikian, terjadi lonjakan secara signifikan atas total output yang dihasilkan. Namun demikian, perubahan dasar penghitungan tersebut secara realitas lebih sulit untuk diantisipasi, baik dari segi jumlah maupun estimasi target untuk tahun berikutnya sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya, penghitungan kembali didasarkan pada hal yang terdapat pada Naskah Kepresidenan.

Fluktuasi jumlah output juga terdapat pada kuantitas output IKU Jumlah Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana. Hal tersebut dimungkinkan terjadi mengingat setiap tahun terdapat fluktuasi jumlah Pejabat Fungsional Penerjemah yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pembinaan, baik berupa penilaian angka kredit, pengikutsertaan pada diklat fungsional dan diklat teknis, uji kompetensi dan lain sebagainya.

Dari hasil capaian kinerja tersebut Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki pelayanannya dari

waktu ke waktu. Harapannya adalah agar pelayanan yang diberikan Deputi DKK kepada para pemangku kepentingan semakin baik dan optimal.

Dalam hal melaksanakan penyiapan naskah kepresidenan dan kenegaraan, Deputi DKK bekerja sama Kementerian Luar Negeri dalam mengelola hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara sahabat. Selain itu juga menyiapkan naskah penerjemahan maupun pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden yang direkapitulasi dalam bentuk matriks monitoring tindak lanjut janji Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka sebagai bukti terdapat upaya perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi maupun tata kelola organisasi, Deputi DKK mendapatkan penghargaan dan prestasi, yaitu:

1. Kerja sama Sekretariat Kabinet dengan Monash University Melbourne Australia terkait program pelatihan penerjemahan Bahasa Inggris bagi Pejabat Fungsional Penerjemah, tahun 2017;
2. Kerja Sama Sekretariat Kabinet dengan Pemerintah Tunisia terkait program pelatihan penerjemahan Bahasa Arab bagi Pejabat Fungsional Penerjemah, tahun 2019;
3. Buku Tematik Kebijakan, yang memuat kumpulan pidato Presiden RI Tahun 2014-2019.

d. Capaian Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan diantaranya dilaksanakan pada bidang tata-laksana melalui penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) guna dijadikan pedoman bagi pejabat pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dengan rincian sebagai berikut:

No	DAFTAR SOP	JUMLAH
Bidang Naskah		
1	SOP Penyiapan Naskah Surat Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan	5
2	SOP Administrasi Pengangkatan/Pemberhentian Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat	
3	SOP Administrasi Pengangkatan Konsul RI	
4	SOP Administrasi Dubes Negara Sahabat untuk RI	
5	SOP Administrasi Konsul Negara Sahabat untuk RI	

Bidang Penerjemahan		
1	SOP Glossarium	9
2	SOP Kegiatan Penerjemahan Pidato Kenegaraan Presiden RI	
3	SOP Penerjemahan Pidato-Sambutan Presiden RI	
4	SOP Penerjemahan Produk Hukum dan Perundang-undangan	
5	SOP Penerjemahan Surat Presiden RI	
6	SOP Pengoordinasian Penerjemah Lisan pada Acara-acara Internasional	
7	SOP Penerjemahan Transkripsi Pengantar Sidang Kabinet/ Sambutan/ Pernyataan Pers/ dan Keterangan Pers Presiden RI	
8	SOP Penerjemahan <i>Subtittle</i> Pengantar Sidang Kabinet/ Sambutan/ Pernyataan Pers dan Keterangan Pers Presiden RI	
9	SOP Penerjemahan Artikel Berita Situs www.setkab.go.id	
Bidang Verbatim		
1	SOP Pencatatan Verbatim	4
2	SOP Kompilasi Hasil pencatatan Verbatim	
3	SOP Pendistribusian Hasil Verbatim	
4	SOP Pengarsipan Hasil Verbatim	
Jumlah Total		18

I.2. Potensi dan Permasalahan

a. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategisnya. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, setiap organisasi dalam melakukan proses perencanaan, tidak cukup hanya didasarkan pada data historis lingkungan internal organisasi, tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap organisasi.

Sebagai satuan organisasi yang bersifat terbuka, maka proses penyusunan Renstra Asdep Bidang Naskah dan Penerjemahan harus dilakukan melalui proses kajian lingkungan strategis internal (kekuatan dan kelemahan organisasi) dan eksternal (peluang dan ancaman/tantangan), yaitu:

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet memberikan kewenangan strategis kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. Secara hierarkis, pimpinan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki kemauan dan komitmen kuat untuk melakukan perubahan yang konstruktif, berkesinambungan, dan sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai;
- d. Telah ditetapkan SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta membantu pegawai melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien;
- e. Telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai instrumen pengukuran keberhasilan/ketidakberhasilan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dan mencapai target sasaran.

2. Kelemahan (*Weakness*)

1. Dukungan anggaran yang belum memadai;
2. Sarana dan prasarana serta infrastruktur teknologi informasi yang masih perlu dilengkapi;
3. Budaya kerja dan ketatalaksanaan (*business process*) berbasis teknologi informasi masih perlu ditingkatkan;
4. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan, baik dengan gelar maupun non-gelar yang terbatas.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Satu-satunya unit kerja yang memiliki kewenangan melakukan penyiapan naskah-naskah kepresidenan/kenegaraan;
- b. Unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi khusus di bidang penerjemahan;
- c. Unit kerja yang memiliki kewenangan inventarisasi janji Presiden yang akan diunggah ke dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).

4. Tantangan (*Threat*)

- a. Tuntutan tidak adanya toleransi bagi kesalahan dalam penyiapan naskah-naskah kepresidenan/kenegaraan;
- b. *Stakeholders* yang beragam;
- c. Sistem informasi khusus untuk memonitor janji-janji Presiden yang belum optimal.

b. Isu-isu strategis yang dihadapi

Era globalisasi dewasa ini yang salah satunya ditandai dengan semakin tingginya kuantitas dan kualitas pergerakan orang dan barang dari satu negara ke negara lainnya menuntut Pemerintah suatu negara menjalin hubungan persahabatan yang erat dengan Pemerintah dari banyak negara. Selain itu, munculnya kawasan perdagangan bebas juga merupakan sebuah konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan oleh suatu negara untuk berpartisipasi aktif selaku anggotanya sebagai sarana kerja sama untuk memasarkan produk dari satu negara ke negara anggota lainnya tanpa hambatan. Untuk itu, Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, mau tidak mau harus siap untuk berkompetisi dalam era persaingan sekarang ini.

Dalam kaitan itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dapat berkontribusi secara positif melalui kewenangan yang diamanahkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yakni penyiapan naskah kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan, penerjemahan, dan pencatatan secara verbatim pidato Presiden.

Jalinan hubungan baik antarnegara salah satunya ditandai dengan frekuensi korespondensi antar-Kepala Negara/Pemerintahan satu negara dengan negara lainnya. Semakin tinggi frekuensi korespondensi antar-Kepala Negara, semakin baik pula hubungan persahabatan antarkedua negara. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, sebagai satu-satunya unit kerja yang diberi kewenangan untuk menyiapkan naskah surat Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara sahabat memiliki peran strategis sehubungan dengan hal tersebut.

Untuk itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan senantiasa menekankan kepada jajarannya untuk menjaga kualitas dari naskah-naskah surat Presiden RI yang disiapkan dengan tidak memberi ruang toleransi bagi adanya kesalahan. Kesalahan sekecil apa pun, akan

berdampak pada terganggunya hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Selain itu, era globalisasi dan persaingan sekarang ini juga menuntut lembaga-lembaga Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tenaga penerjemah yang andal. Tenaga penerjemah diperlukan untuk menerjemahkan dari bahasa asal (bahasa Indonesia atau bahasa daerah) menjadi bahasa internasional agar informasi dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat internasional, dan atau sebaliknya. Dengan demikian, lebih mudah bagi Pemerintah untuk menarik investasi ataupun menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.

Dalam kaitan dengan investasi asing, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki fungsi strategis di bidang penerjemahan, yakni melakukan penerjemahan berbagai produk hukum (*unofficial translation*), terutama yang berkaitan dengan investasi, sebagai dokumen referensi, selain dokumen resmi yang berbahasa Indonesia, bagi calon investor dari mancanegara yang tidak memiliki pemahaman bahasa Indonesia yang memadai.

Selain itu, selaras dengan fungsi Sekretariat Kabinet dalam hal manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki kontribusi strategis dalam mengakselerasi tindak lanjut janji Presiden yang disampaikan pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan melalui penyampaian surat arahan Presiden dari Sekretaris Kabinet kepada pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, pemangku kepentingan terkait dapat segera menindaklanjuti serta mengoordinasikan perkembangan tindak lanjut dan implementasi Janji Presiden kepada Sekretariat Kabinet.

I.3. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet RI dan dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 serta peran dan dukungan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai reformasi birokrasi yang dijalankan pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dan uraian analisa SWOT.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Menjelaskan visi, misi, dan sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan pada periode 2020-2024.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Menjelaskan arah kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan pada periode 2020-2024.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan tentang target kinerja yang ingin dicapai serta dukungan kerangka anggaran yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan secara umum atas Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2020-2024, sebagai berikut:

II.1. Visi:

Visi Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 adalah **“Asdep Naster yang Andal untuk Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Mewujudkan Penyiapan Naskah Kepresidenan, Pendokumentasian dan Pendistribusian Pidato Presiden, serta Penerjemahan atas Publikasi dan Dokumen Resmi Pemerintah yang Berkualitas”**.

II.2. Misi:

Untuk mewujudkan visi di atas, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan menetapkan misi **“Menjaga Kualitas Penyiapan Naskah Kepresidenan, Pendokumentasian dan Pendistribusian Pidato Presiden, serta Penerjemahan atas Publikasi dan Dokumen Resmi Pemerintah”**.

II.3. Tujuan:

- a. Terwujudnya penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas;
- b. Terwujudnya pendokumentasian dan pendistribusian pidato Presiden pada acara kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas;
- c. Terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.

II.4. Sasaran Kegiatan:

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan menetapkan sasaran kegiatan yang merupakan bagian dari sasaran program Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan telah menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan, yakni: (1) Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang Berkualitas,

yang menjadi tugas dari Bidang Naskah dan Bidang Verbatim, (2) Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas yang menjadi tugas Bidang Penerjemahan.

Terwujudnya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Berkualitas.

Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan di dalam melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pencatatan, penghimpunan, dan distribusi pidato Presiden RI secara verbatim dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan dilaksanakan oleh Bidang Naskah, Bidang Penerjemahan, dan Bidang Verbatim.

Dalam hal pelaksanaan penyiapan naskah surat Presiden RI, yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Naskah, dibagi menjadi naskah:

1. Surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional;
2. Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait: **(i)** pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat, dan **(ii)** pencalonan Duta Besar LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia;
3. *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat;
4. *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri;
5. *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga memproses pencalonan Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan/Konsul RI untuk Negara Sahabat dan juga sebaliknya, namun tanpa memerlukan pertimbangan legislatif (DPR).

Kegiatan penyiapan naskah surat Presiden RI kepada kepala negara atau kepala organisasi internasional diawali dari penerimaan surat Menteri Luar Negeri yang ditujukan kepada Presiden RI mengenai: **(i)** penyampaian konsep naskah surat Presiden RI kepada kepala negara sahabat atau kepala organisasi internasional; **(ii)** pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; **(iii)** pencalonan Duta Besar LBBP negara sahabat untuk Republik Indonesia; **(iv)** pencalonan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; **(v)** penerbitan *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; **(vi)** penerbitan *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; dan **(vii)** penerbitan *Exequatur* bagi Konsul

Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia, yang disampaikan melalui Sekretariat Kabinet RI.

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan merupakan satu-satunya satuan kerja pada instansi yang berada dalam lingkup lembaga kepresidenan yang memiliki Bidang Penerjemahan, yang salah satu fungsinya melakukan penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah. Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Pidato Keterangan Pemerintah mengenai RAPBN di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut memerlukan pembentukan satu tim khusus yang bekerja sejak H-7 karena pekerjaan ini menuntut ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan terjemahan serta mempertimbangkan dinamisnya perubahan pada naskah pidato yang akan dibacakan hingga menit-menit terakhir menjelang acara dimulai. Hal tersebut menuntut setiap anggota tim untuk menyesuaikan terjemahan bahasa Inggris agar sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada di *draft* Bahasa Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Di samping surat dan pidato, kegiatan yang dilakukan Bidang Penerjemahan adalah menerjemahkan berita-berita yang dimuat dalam situs web resmi Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id) ke dalam bahasa Inggris. Penyediaan versi bahasa Inggris dari situs ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas masyarakat yang mengakses situs resmi Sekretariat Kabinet sebagai sarana sosialisasi kegiatan, kebijakan, dan capaian pemerintah, terutama bagi masyarakat internasional.

Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan produk hukum/perundang-undangan yang proses penerjemahan dan penyuntingannya dilakukan oleh para Pejabat Fungsional Penerjemah bersama dengan Bidang Penerjemahan. Hasil penerjemahan produk hukum/perundang-undangan yang kemudian diunggah ke sipuu.setkab.go.id.

Selain pelaksanaan penyiapan naskah dan penerjemahan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga memiliki tugas dan fungsi lain yang strategis, yakni melakukan perekaman dan pencatatan secara verbatim pidato sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja, yang dilaksanakan oleh Bidang Verbatim. Hasil keluaran dari Bidang Verbatim ini berupa hasil rekaman audio, transkripsi, dan laporan pokok-pokok dari pidato Presiden RI tersebut menjadi dokumen negara. Sebagai dokumen negara, diperlukan tingkat akurasi yang baik, baik dalam hal penulisan transkripsi pidato maupun laporan pokok-pokok pidato Presiden RI. Untuk itu, sebelum menjadi

dokumen negara, diperlukan otorisasi dari pimpinan atas hasil penulisan transkripsi dari rekaman audio pidato Presiden, dalam hal ini Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Dengan demikian, kesalahan pengetikan maupun kalimat dari pidato Presiden yang terlewat atau tidak sesuai dengan rekaman audio dapat diminimalisasi. Begitu pula proses yang dilakukan dari laporan pokok-pokok pidato/sambutan Presiden RI.

Kontribusi strategis dari hasil laporan pokok-pokok pidato/sambutan Presiden RI adalah akselerasi tindak lanjut janji Presiden yang disampaikan pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja melalui penyampaian surat arahan Presiden dari Sekretaris Kabinet kepada pemangku kepentingan terkait. Kemudian, arahan Presiden ini akan diinventarisasi dalam Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden guna memantau implementasi tindak lanjut janji Presiden oleh Kedeputian Substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang akan diunggah ke dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).

Tabel berikut menggambarkan rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Deputi DKK terkait naskah kepresidenan periode 2020 dan periode 2021-2024.

TABEL II.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi DKK Tahun 2020-2024

TAHUN	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
2020	Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet. Indikator: Persentase penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas.	Sasaran Program I: Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas.	Indikator Kinerja 1: Persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 100%). Indikator Kinerja 2: Persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah (Target minimal 100%)
2021-2024	Peningkatan kualitas penyelenggaraan	Sasaran Program I: Terwujudnya layanan persidangan kabinet,	Indikator Kinerja 1: Persentase naskah kepresidenan yang

	dukungan kerja kabinet. Indikator: Persentase penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas.	naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas.	disampaikan kepada Presiden RI (Target minimal 100%). Indikator Kinerja 2: Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari <i>stakeholders</i> (Target minimal 100%)
--	---	---	--

Sumber: Renstra Deputy DKK Tahun 2020-2024

Tujuan, sasaran program dan indikator kinerja sasaran program tersebut di atas merupakan tujuan, sasaran program dan indikator kinerja sasaran program Deputy DKK Tahun 2020-2024. Sedangkan berikut ini akan diuraikan tujuan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari tujuan, sasaran program dan indikator kinerja sasaran program Deputy DKK tahun 2020-2024.

TABEL II.2
Cascading Sasaran Kegiatan Asdep Naster Tahun 2020-2024

TAHUN	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
Sasaran strategis 3: Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas			
2020	Sasaran Program I: Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas		
		Sasaran Kegiatan I: Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas. Tujuan Kegiatan: Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas.	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Target 100%)

		<p>Sasaran Kegiatan II: Terwujudnya terjemahan yang berkualitas.</p> <p>Tujuan Kegiatan: Terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.</p>	Persentase terjemahan yang dimanfaatkan (Target 100%)
		<p>Sasaran Kegiatan III: Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas.</p> <p>Tujuan Kegiatan: Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas.</p>	Persentase kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang mengikuti diklat jabatan fungsional penerjemah (Target 100%)
2021-2024	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		
	Sasaran Program I: Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas.		
		<p>Sasaran Kegiatan I: Terwujudnya naskah kepresidenan yang berkualitas.</p> <p>Tujuan Kegiatan: Terwujudnya naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas.</p>	Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu (Target 100%)
		<p>Sasaran Kegiatan II: Terwujudnya dokumen terjemahan yang berkualitas</p> <p>Tujuan Kegiatan: Terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas</p>	Persentase penyelesaian dokumen terjemahan yang dipublikasikan di web (Target 100%)

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan menetapkan target capaian sasaran kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan antara 95% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan. Target beserta indikator pencapaiannya tersebut akan diuraikan secara rinci di dalam masing-masing sasaran kegiatan.

Adapun uraian Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024) akan disampaikan secara lebih rinci pada pembahasan Sasaran Kegiatan, sebagai berikut.

TAHUN 2020

SASARAN KEGIATAN I:

TERWUJUDNYA NASKAH KEPRESIDENAN DAN DOKUMEN TERJEMAHAN YANG BERKUALITAS

Sasaran Kegiatan berupa terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas merupakan pedoman sekaligus sebagai wujud penjabaran secara lebih rinci atas target sasaran dan capaian yang hendak diwujudkan oleh jajaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020.

Fungsi terkait penyiapan naskah kepresidenan dan penerjemahan sendiri dipandang sebagai fungsi khusus dan strategis mengingat dari seluruh instansi di lingkungan Lembaga Kepresidenan, tugas-tugas terkait penyiapan naskah kepresidenan dan penerjemahan hanya diamanahkan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Keluaran (Output) dari kegiatan penyiapan naskah kepresidenan dan penerjemahan di antaranya adalah naskah surat korespondensi Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Kepala Organisasi Internasional serta naskah kepresidenan terkait proses administrasi pencalonan/penempatan Perwakilan Diplomatik RI untuk Negara Sahabat dan sebaliknya, di antaranya *Letter of Credence* (LC) dan *Letter of Recall* (LR). Selain itu, naskah kepresidenan mencakup juga output terkait transkripsi dan laporan pokok-pokok pidato Presiden pada kunjungan kerja serta acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan. Dari keseluruhan dokumen tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga memiliki tugas untuk menyiapkan naskah *unofficial translation* yang disiapkan dalam bahasa resmi PBB, utamanya Bahasa Inggris.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk dapat melakukan pengukuran terhadap kinerja sebuah unit kerja dalam mewujudkan sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan, dalam hal ini berupa Terwujudnya Naskah Kepresidenan Dan Dokumen Terjemahan Yang Berkualitas, jajaran Pimpinan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman pegawai dalam mencapai target kinerja sebagaimana yang diharapkan.

TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan I:

Indikator Kinerja:

Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Target minimal 100%)

Meskipun secara kelembagaan tugas-tugas terkait pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Indonesia melekat pada tugas dan fungsi dari Kementerian Luar Negeri, namun Sekretariat kabinet dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan turut berkontribusi pada penyiapan naskah yang ditanda tangani oleh Presiden. Dalam politik internasional, korespondensi antarkepala negara/pemerintahan sendiri merupakan salah satu *tools* dalam praktik diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral. Melihat peran strategis tersebut, penyiapan naskah kepresidenan dan dokumen terjemahannya ditetapkan sebagai salah satu indikator sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Siginifikansi dari peran Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan menuntut jajaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, sebagai unit kerja pelaksana, untuk terus berkomitmen memberikan sumbangsih terbaik guna memastikan kualitas output naskah kepresidenan dihasilkan secara paripurna. Dalam kaitan itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, yakni Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, diharapkan dapat berperan sebagai alat bantu yang relevan untuk mengukur tingkat keberhasilan jajaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan.

IKU tersebut selanjutnya secara lebih rinci dapat dijabarkan melalui rumus operasional penghitungan pencapaian indikator, sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{naskah kepresidenan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet}}{\sum \text{naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet}} \times 100\%$$

TAHUN 2020

SASARAN KEGIATAN II:

TERWUJUDNYA TERJEMAHAN YANG BERKUALITAS

Salah satu tugas dan fungsi lain yang juga khusus diamanahkan kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan adalah pelaksanaan penerjemahan atas dokumen dan publikasi resmi Pemerintah. Bahkan, Sekretariat Kabinet merupakan satu-satunya instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang memiliki unit kerja struktural di bidang penerjemahan, dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Selain pelaksanaan tugas rutin dalam melaksanakan penerjemahan atas dokumen dan publikasi resmi Pemerintah, seperti artikel berita, transkripsi arahan/pidato/sambutan/keterangan pers Presiden dan takarir (*subtitle*) serta Peraturan Perundang-undangan. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga memiliki peran strategis pada penyiapan dokumen terjemahan sekaligus pengiriman *interpreter* pada rangkaian Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI setiap tahunnya, yakni Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka menyambut HUT RI di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Pidato Presiden RI di hadapan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangannya. Peran tersebut dipandang krusial mengingat undangan yang hadir merupakan perwakilan diplomatik/konsuler negara sahabat serta media asing juga meliput acara tersebut. Selain itu, disiapkan pula terjemahan atas pidato Presiden dan *simultaneous interpretation*.

Untuk itu, merumuskan sebuah IKU yang efektif dan relevan bagi sasaran kegiatan berupa terwujudnya terjemahan yang berkualitas menjadi sangat krusial. Perumusan IKU yang tepat akan memiliki korelasi positif terhadap pencapaian sasaran dan target output yang telah ditetapkan sekaligus sebagai pedoman bagi unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Sekretaris kabinet Nomor 1 Tahun 2020.

TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan II:

Indikator Kinerja:

Persentase terjemahan yang dimanfaatkan (Target 100%)

Sebagai satu-satunya instansi Pemerintah yang memiliki unit kerja struktural yang khusus menangani penerjemahan, dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, Sekretariat Kabinet dituntut untuk terus produktif dalam melaksanakan fungsi penerjemahan, yakni tidak hanya menghasilkan dokumen terjemahan tetapi juga menghasilkan output dokumen

terjemahan yang dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi Sekretariat Kabinet namun juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan dukungan penerjemahan, bahkan memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, jajaran pimpinan pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan telah menetapkan IKU persentase terjemahan yang dimanfaatkan sebagai pedoman sasaran dan target capaian kinerja bagi seluruh jajaran dalam pelaksanaan tugas-tugas penerjemahan. Adapun output dari kegiatan penerjemahan di antaranya adalah: terjemahan pada artikel berita dan transkripsi sambutan/keterangan pers/pidato Presiden yang dimuat dalam situs web resmi Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id), produk hukum/perundang-undangan yang diunggah ke sipuu.setkab.go.id, pidato kenegaraan Presiden, dan takarir (*subtitle*) transkripsi sambutan/keterangan pers/pidato Presiden yang diunggah pada kanal resmi Youtube Sekretariat Kabinet.

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan II ini digunakan untuk mengukur kinerja dalam menyelesaikan dokumen terjemahan kemudian diunggah pada kanal resmi Sekretariat Kabinet.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{dokumen terjemahan yang dibaca oleh pengunjung kanal resmi Sekretariat Kabinet}}{\sum \text{dokumen terjemahan yang diunggah pada kanal resmi Sekretariat Kabinet}} \times 100\%$$

TAHUN 2020

SASARAN KEGIATAN III:

TERWUJUDNYA PEJABAT FUNGSIONAL PENERJEMAH YANG BERKUALITAS

Fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang memberikan dukungan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang merupakan fungsi unik yang tidak dimiliki oleh unit kerja lain. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan merupakan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengoordinasian proses administrasi, pengoordinasian penetapan angka kredit, pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengoordinasian pengembangan dan evaluasi kinerja penerjemah dan unit kerja penerjemahan, dan pengelolaan informasi bagi pejabat fungsional penerjemah seluruh Indonesia.

Sasaran kegiatan ketiga diukur pencapaiannya dengan indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan sebagai berikut:

TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan III:

Indikator Kinerja:

Persentase kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang mengikuti diklat jabatan fungsional penerjemah (Target minimal 100%)

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan telah ditetapkan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan para pejabat fungsional penerjemah, baik dari instansi pusat maupun daerah. Sebagai instansi pembina, Sekretariat Kabinet, dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, dituntut untuk secara profesional, tidak hanya membina, tetapi juga mengembangkan agar para penerjemah memiliki kompetensi yang diharapkan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga mereka dapat menjadi tenaga-tenaga penerjemah yang dapat diandalkan bagi instansi tempat mereka bernaung.

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan III ini digunakan untuk mengukur kinerja dalam kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah pada kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah Pejabat Fungsional Penerjemah yang lulus dalam diklat}}{\sum \text{jumlah Pejabat Fungsional Penerjemah yang mengikuti diklat}} \times 100\%$$

TAHUN 2021 - 2024

SASARAN KEGIATAN I:

TERWUJUDNYA NASKAH KEPRESIDENAN YANG BERKUALITAS

Sasaran Kegiatan berupa Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang Berkualitas merupakan pedoman sekaligus sebagai wujud penjabaran secara lebih rinci atas target sasaran dan capaian yang hendak diwujudkan oleh jajaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020.

Fungsi terkait penyiapan naskah kepresidenan merupakan fungsi khusus dan strategis mengingat dari seluruh instansi di lingkungan Lembaga Kepresidenan, tugas-tugas terkait penyiapan naskah kepresidenan hanya diamanahkan kepada Sekretariat Kabinet, dalam hal ini Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Keluaran (*output*) dari kegiatan penyiapan naskah kepresidenan di antaranya adalah naskah surat korespondensi Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Kepala Organisasi Internasional, naskah kepresidenan yang terkait dengan proses administrasi pencalonan/penempatan Perwakilan Diplomatik RI untuk Negara Sahabat dan sebaliknya, di antaranya *Letter of Credence* (LC) dan *Letter of Recall* (LR) serta penerbitan *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia. Selain itu, naskah kepresidenan juga mencakup transkripsi dan laporan pokok-pokok pidato Presiden pada kunjungan kerja serta acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan. Dari keseluruhan dokumen tersebut, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan juga memiliki tugas untuk menyiapkan naskah *unofficial translation* yang disiapkan dalam bahasa resmi PBB, utamanya Bahasa Inggris.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk dapat melakukan pengukuran terhadap kinerja sebuah unit kerja dalam mewujudkan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, dalam hal ini berupa Terwujudnya Naskah Kepresidenan Yang Berkualitas, jajaran Pimpinan di lingkungan Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman pegawai dalam mencapai target kinerja sebagaimana yang diharapkan.

TAHUN 2021-2024

Sasaran Kegiatan I:

Indikator Kinerja:

Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu (Target 100%)

Meskipun secara kelembagaan tugas-tugas terkait pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Indonesia melekat pada tugas dan fungsi dari Kementerian Luar Negeri, namun Sekretariat kabinet, dalam hal ini Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan juga berkontribusi pada penyiapan naskah yang di tanda tangani oleh Presiden. Dalam politik internasional, korespondensi antar Kepala Negara/Pemerintahan sendiri merupakan salah satu *tools* dalam praktik diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral. Melihat peran strategis tersebut, penyiapan naskah kepresidenan ditetapkan sebagai salah satu indikator sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Siginifikansi dari peran Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan naskah kepresidenan tersebut menuntut jajaran Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan, sebagai unit kerja pelaksana, untuk terus berkomitmen memberikan sumbangsih terbaik guna memastikan kualitas naskah kepresidenan yang dihasilkan secara paripurna. Dalam kaitan itu, Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang telah ditetapkan, yakni Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu, diharapkan dapat berperan sebagai alat bantu yang relevan untuk mengukur tingkat keberhasilan jajaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan.

IKU tersebut selanjutnya secara lebih rinci dapat dijabarkan melalui rumus operasional penghitungan pencapaian indikator secara tepat waktu sesuai dengan SOP, sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Naskah kepresidenan disampaikan secara tepat waktu}}{\sum \text{Naskah kepresidenan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

TAHUN 2021-2024

SASARAN KEGIATAN II:

TERWUJUDNYA DOKUMEN TERJEMAHAN YANG BERKUALITAS

Salah satu tugas dan fungsi lain yang juga khusus diamanahkan kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan adalah pelaksanaan penerjemahan atas dokumen dan publikasi resmi pemerintah. Bahkan, Sekretariat Kabinet merupakan satu-satunya instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang memiliki unit kerja struktural di bidang penerjemahan, dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Selain pelaksanaan tugas rutin dalam melaksanakan penerjemahan atas dokumen dan publikasi resmi pemerintah, seperti artikel berita dan Peraturan Perundang-undangan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga memiliki peran strategis pada penyiapan dokumen terjemahan sekaligus pengiriman *interpreter* pada rangkaian Pidato Presiden RI dalam rangka HUT RI setiap tahunnya, yakni Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka menyambut HUT RI di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Pidato Presiden RI di hadapan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangannya. Peran tersebut dipandang krusial mengingat undangan yang hadir merupakan perwakilan diplomatik/konsuler negara sahabat serta media asing juga meliput acara tersebut. Selain itu, disiapkan pula terjemahan atas pidato Presiden dan *simultaneous interpretation*.

Untuk itu, merumuskan sebuah IKU yang efektif dan relevan bagi sasaran kegiatan berupa terwujudnya dokumen terjemahan yang berkualitas menjadi sangat krusial. Perumusan IKU yang tepat akan memiliki korelasi positif terhadap pencapaian sasaran dan target output yang telah ditetapkan sekaligus sebagai pedoman bagi unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban

sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Sekretaris kabinet Nomor 1 Tahun 2020.

TAHUN 2021 - 2024

Sasaran Kegiatan II:

Indikator Kinerja:

Persentase penyelesaian dokumen terjemahan yg dipublikasikan di web (Target 100%)

Sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang memiliki unit kerja struktural yang khusus menangani penerjemahan, dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, Sekretariat Kabinet dituntut untuk terus produktif dalam melaksanakan fungsi penerjemahan, yakni tidak hanya menghasilkan dokumen terjemahan tetapi juga menghasilkan output dokumen terjemahan yang dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi Sekretariat Kabinet namun juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan dukungan penerjemahan, bahkan memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, jajaran pimpinan pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan telah menetapkan IKU Persentase Terjemahan yang Dimanfaatkan sebagai pedoman sasaran dan target capaian kinerja bagi seluruh jajaran dalam pelaksanaan tugas-tugas penerjemahan. Adapun output dari kegiatan penerjemahan di antaranya adalah: terjemahan pada artikel berita dan transkripsi sambutan/keterangan pers/pidato Presiden yang dimuat dalam situs web resmi Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id), produk hukum/perundang-undangan yang diunggah ke sipuu.setkab.go.id, pidato kenegaraan Presiden, dan takarir (*subtitle*) transkripsi sambutan/keterangan pers/pidato Presiden yang diunggah pada kanal resmi Youtube Sekretariat Kabinet.

Indikator Kinerja dari Sasaran Kegiatan II adalah persentase penyelesaian dokumen terjemahan yang dipublikasikan di web. Rumusan Indikator Kinerja dari sasaran kegiatan 2 diukur melalui *outcome* dokumen terjemahan yang dipublikasikan pada website dan kanal resmi Sekretariat Kabinet, dengan rumus penghitungan pencapaian indikator, sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Dokumen terjemahan yang dipublikasikan di kanal resmi Sekretariat Kabinet}}{\sum \text{Dokumen Terjemahan yang diselesaikan}} \times 100\%$$

II.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya naskah kepresidenan yang berkualitas dan terwujudnya dokumen terjemahan yang berkualitas. Dalam mencapai sasaran kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan melaksanakan program dan kegiatan antara lain:

- 1. Kegiatan Penyiapan Naskah Kepresidenan terkait Naskah Korespondensi Presiden RI dengan Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Sahabat/Kepala Organisasi Internasional, Naskah Administrasi Penempatan dan Penarikan Kembali Perwakilan Diplomatik/Konsuler RI untuk Negara Sahabat, dan Naskah Administrasi Penempatan Perwakilan Diplomatik/Konsuler Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.**

Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah menjaga kualitas penyiapan naskah kepresidenan kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan rapat koordinasi, kerja sama, pemanfaatan serta pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan pendukung lainnya.

- 2. Kegiatan Penyiapan Naskah Kepresidenan berupa Pencatatan secara Verbatim serta Pendistribusian atas Sambutan/ Keterangan Pers, Pernyataan Bersama, Dialog, dan Arahan Presiden RI pada Acara-acara Resmi Kepresidenan/Kenegaraan, dan Kunjungan Kerja.**

Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah menjaga kualitas pendokumentasian dan pendistribusian atas Sambutan/ Keterangan Pers, Pernyataan Bersama, Dialog, dan Arahan Presiden RI pada Acara-acara Resmi Kepresidenan/Kenegaraan, dan Kunjungan Kerja kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan rapat koordinasi, kerja sama, pemanfaatan serta pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan pendukung lainnya.

- 3. Kegiatan Kegiatan Penerjemahan atas Publikasi dan Dokumen Resmi Pemerintah**

Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah menjaga kualitas penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah kepada para pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi, kerja sama, pemanfaatan serta pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan pendukung lainnya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

III.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran program satuan organisasi. Di samping berorientasi pada sasaran program Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsinya.

Arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam penyusunannya berpedoman pada tugas yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet (Persedkab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yakni “melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pencatatan, penghimpunan, dan distribusi pidato Presiden RI secara verbatim dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan”.

Diproyeksikan arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dimaksud agar dapat menuntaskan beberapa permasalahan mendasar organisasi yang dapat menghambat laju pencapaian sasaran strategis organisasi. Permasalahan mendasar tersebut tercermin dari hasil analisa SWOT Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Bab I, yakni:

1. Dukungan anggaran yang belum memadai;
2. Sarana dan prasarana serta infrastruktur teknologi informasi yang masih perlu dilengkapi;
3. Budaya kerja dan ketatalaksanaan (*business process*) berbasis teknologi informasi masih perlu ditingkatkan;
4. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan, baik dengan gelar maupun non-gelar yang terbatas.

Untuk mencapai sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang optimal, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan dapat dihadapi melalui sejumlah strategi yang akan diterapkan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni difokuskan kepada penguatan kualitas 3 (tiga) aspek strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM;
2. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan K/L maupun pihak-pihak terkait;
3. Peningkatan pelaksanaan *e-government*, serta pengelolaan data dan informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

III.2. Kerangka Regulasi

Kebijakan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam kerangka regulasi mengacu pada kerangka kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Kabinet. Kerangka regulasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan mengacu pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun demikian, apabila dalam perjalanan waktu dirasakan kebutuhan yang mendesak, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan akan mengusulkan penguatan-penguatan dalam konteks regulasi. Dalam rangka pelaksanaan dukungan naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan perlu memperkuat posisi strategisnya dengan pemangku kepentingan terkait. Penguatan peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam periode tahun 2020-2024 diterjemahkan dalam berbagai upaya yaitu menyampaikan naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan kepada pemangku kepentingan terkait.

III.3 Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I Pendahuluan, Subbab 1.1 Kondisi Umum, bahwa berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan terdiri dari 1 Asisten Deputi, 3 Kepala Bidang, 8 Kepala Subbidang, 13 Penerjemah, dan 5 Pelaksana.

Kebijakan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam kerangka kelembagaan mengacu pada kerangka kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Kabinet. Kerangka kelembagaan yang disusun Sekretariat Kabinet dilaksanakan oleh masing-masing satuan organisasi termasuk Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Namun demikian, apabila dalam perjalanan waktu dirasakan kebutuhan yang mendesak, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan akan mengusulkan penguatan-penguatan dalam konteks kelembagaan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1. Target Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang terukur dan efektif, maka telah ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, dan target kinerja yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Tahun 2020 merupakan tahun krusial bagi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan mengingat pada tahun tersebut terjadi perubahan nomenklatur pada beberapa kementerian yang menuntut Sekretariat Kabinet untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian, diantaranya dengan melakukan restrukturisasi yang melahirkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Kabinet yang baru pada bulan Oktober 2020.

Bagi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan secara khusus, restrukturisasi tersebut berdampak pada perubahan struktur organisasi dengan disetujuinya usulan peningkatan eselonisasi fungsi pengelolaan dan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah dari setingkat eselon 3 di bawah koordinasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan menjadi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah atau setingkat eselon 2. Peningkatan eselonisasi tersebut merupakan upaya jajaran pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk merespon kebijakan fungsionalisasi jabatan struktural instansi pemerintah sebagaimana yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, sekaligus upaya untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi para Penerjemah Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut mengharuskan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan membagi indikator kinerja sasaran strategis tahun 2020 menjadi dua periode dengan sasaran kegiatan yang berbeda, yakni periode Januari-September 2020 dan periode Oktober-Desember 2020 sebagai masa transisi. Setelah periode transisi tersebut, baru ditetapkan cascading sasaran kegiatan yang berlaku selama 4 (empat) tahun, yakni tahun 2021 hingga tahun 2024.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, sasaran strategis diukur dengan menggunakan instrumen berupa indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditunjukkan di bawah ini:

TABEL IV.1
Informasi Kinerja
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Januari-September 2020

Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas		
Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas.	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.	100
Terwujudnya terjemahan yang berkualitas		
Terwujudnya terjemahan yang berkualitas.	Persentase terjemahan yang dimanfaatkan.	100
Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas		
Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas.	Persentase kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang mengikuti diklat jabatan fungsional penerjemah	100

Sedangkan untuk periode Oktober s.d. Desember 2020, sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.

TABEL IV.2
Informasi Kinerja
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Oktober – Desember
2020

Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
Terwujudnya naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas		
Terwujudnya naskah kepresidenan yang berkualitas.	Persentase naskah kepresidenan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100
Terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas		
Terwujudnya dokumen terjemahan yang berkualitas.	Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari <i>stakeholders</i> .	95

Pada tahun 2021-2024, sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.

TABEL IV.3
Informasi Kinerja
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2021 – 2024

Tujuan/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas					
Terwujudnya naskah kepresidenan yang berkualitas.	Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu.	100	100	100	100
Terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas					

Terwujudnya dokumen terjemahan yang berkualitas.	Persentase penyelesaian dokumen terjemahan yang dipublikasikan di web.	100	100	100	100
--	--	-----	-----	-----	-----

IV.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2020, pagu alokasi yang diperoleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan adalah sebesar Rp1.296.500.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 828.750.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Keseluruhan kebutuhan pendanaan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Periode Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4
Kebutuhan Pendanaan
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024
(dalam juta rupiah)

Unit Kerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	1.296.500	828.750	1.000.000	2.500.000	2.750.000
Total	1.296.500	828.750	1.000.000	2.500.000	2.750.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yakni: (1) Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang Berkualitas yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Naskah dan Bidang Verbatim, dan (2) Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Penerjemahan.

Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam rangka memberikan kontribusi positif kepada organisasi guna mewujudkan visi Sekretariat Kabinet, yakni, Sekretariat Kabinet yang Berwibawa dan Andal dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

LAMPIRAN I.a

Matriks Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target Tahun 2020	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan (4982)			Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan
	Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas		
	- <i>Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet</i>	100%	
	Terwujudnya Terjemahan yang Berkualitas		
	- <i>Persentase Terjemahan yang Dimanfaatkan</i>	100%	
	Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas		
	- <i>Persentase kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang mengikuti diklat Jabatan Fungsional Penerjemah</i>	100%	

LAMPIRAN I.b

Matriks Kinerja dan Pendanaan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2021 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (114.02)										
Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan (4982)										
	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas									
	- <i>Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%	100%	100%	100%					
	KRO 1: - FAA – Kearsipan									
	RO 1: - 001 - Naskah kepresidenan	160 dokumen	160 dokumen	250 dokumen	250 dokumen					
	- <i>Jumlah naskah kepresidenan yang diselesaikan</i>	160 naskah	160 naskah	250 naskah	250 naskah					
	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas									
	<i>Persentase penyelesaian dokumen terjemahan yang dipublikasikan di web</i>	100%	100%	100%	100%					
	KRO 1: - FAA – Kearsipan									
	RO 2: 002 - Dokumen terjemahan	500 dokumen	500 dokumen	550 dokumen	550 dokumen					

Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Tahun Target Penyelesaian
1.	Surat atau Edaran Deputi DKK	Berdasarkan kebutuhan unit organisasi	Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	K/L dan/atau Asisten Deputi di Lingkungan Deputi DKK dan/atau Sekretariat Kabinet	Tahun 2020-2024
2.	Surat Keputusan Deputi DKK	Berdasarkan kebutuhan unit organisasi		Asisten Deputi di Lingkungan Deputi DKK dan/atau Sekretariat Kabinet	Tahun 2020-2024
3.	Surat Perintah Deputi DKK	Berdasarkan kebutuhan unit organisasi		Asisten Deputi di Lingkungan Deputi DKK dan/atau Sekretariat Kabinet	Tahun 2020-2024
4.	Surat Asisten Deputi	Berdasarkan kebutuhan unit organisasi	Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Sekretariat Kabinet, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, instansi terkait lainnya	Tahun 2020-2024